



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 258/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan

Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSWANDI SITUMEANG Alias POLTAK;**
 2. Tempat lahir : Sibolga;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Agustus 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gang Pembangunan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Alamat sesuai dengan KTP : Jalan Diponegoro Nomor 61 Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Kota Kodya Sibolga;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Guswandi Situmeang Alias Poltak pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar belakang Kecamatan Sibolga Kota Sibolga tepatnya diparkiran Cafe 88 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat disebuah warung dan pada saat itu datang Pa'i untuk membeli rokok dan pada saat itu Pa'i melihat layar handphone milik terdakwa sedang dalam keadaan rusak dan langsung mengatakan kepada terdakwa "itu ada handphone murah merk OPPO 4 giga" lalu terdakwa bertanya "berapa harganya dan dimana orang yang jual" dan selanjutnya Pa'i mengajak terdakwa ke depan Cafe Kopi 88 dan disana sudah menunggu seorang laki-laki bernama Black dan pada saat bertemu Black, Black langsung mengatakan kepada terdakwa "ini handphone nah murah harganya lima ratus ribu rupiah" lalu terdakwa menjawab "handphon siapa ini bang" lalu Black menjawab "handphone saya, saya dari Mandailing Natal" lalu terdakwa melihat handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan memakai pola, lalu terdakwa menyuruh sipejual tersebut untuk membuka kunci handphone tersebut akan tetapi Black tidak membukanya dan Black mengatakan "sebentar pergi ke counter untuk membukanya" lalu Black bersama Pa'i membawa handphone tersebut ke counter untuk membukanya dan berselang tidak lama mereka datang kembali dengan membawa handphone tersebut akan tetapi handphone tidak jadi dibuka karena pihak counter meminta KTP sebagai syaratnya sehingga mereka tidak jadi membuka handphone tersebut, dan terdakwa langsung merasa curiga bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian akan tetapi karena terdakwa butuh untuk pekerjaan terdakwa maka terdakwa mengatakan "biarlah saya yang buka bang karena saya

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh untuk kerjaan tapi kurangilah harganya” akan tetapi Black tetap bertahan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayarkan uang tersebut dan handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Pa'i.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 258/PID/2025/PT MDN tanggal 5 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 258/PID/2025/PT MDN tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/PID/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSWANDI SITUMEANG ALIAS POLTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membeli, menerima gadai, atau menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 dengan Imei 1: 860919042162230, Imei 2: 860919042162222;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y02 warna biru dengan Imei 1 : 867101064315417, Imei 2 : 867101064315409;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan Imei 1: 354556/10/66/3342/6 Imei 2: 354557/10/66/3342/4;
- 1 (satu) buah kotak iPhone warna putih milik terdakwa dengan Imei 1 :358461426265502 , Imei 2 :358461426259182;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863;

Diembalikan kepada Sinar Romaito Hutabarat

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, ATM bank MANDIRI, ATM Bank BNI dan ATM Bank BCA dan kartu NPWP atas nama SUCI RAMADHANI HUATABARAT;
- 1 (satu) buah dompet warna coklet merk baellery yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SOFIE AULIA NISA HUTABARAT, AT MANDIRI, Kartu Tanda Mahasiswa an. SOFIE AULIA NISA HUTABARA;

Dikembalikan kepada Sudarmi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSWANDI SITUMEANG Alias POLTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 dengan Imei 1: 860919042162230, Imei 2: 860919042162222;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y02 warna biru dengan Imei 1 : 867101064315417, Imei 2 : 867101064315409;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan Imei 1: 354556/10/66/3342/6 Imei 2: 354557/10/66/3342/4;
- 1 (satu) buah kotak iPhone warna putih milik terdakwa dengan Imei 1 :358461426265502 , Imei 2 :358461426259182;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863;
Dikembalikan kepada Saksi SINAR ROMAITO HUTABARAT;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, ATM bank MANDIRI, ATM Bank BNI dan ATM Bank BCA dan kartu NPWP atas nama SUCI RAMADHANI HUATABARAT;
- 1 (satu) buah dompet warna coklet merk baellery yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SOFIE AULIA NISA HUTABARAT, AT MANDIRI, Kartu Tanda Mahasiswa an. SOFIE AULIA NISA HUTABARAT;
Dikembalikan kepada SUDARMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Desember 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keberatan penjatuhan hukuman bahwa penuntut umum menganggap putusan Majelis Hakim Bahwa dalam hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut dengan masalah "Kemampuan bertanggung jawab dan hal kedua yaitu hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf merupakan unsur unsur kesalahan.
Bahwa pertimbangan majelis hakim diatas tidak menggambarkan due proses of law dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi sehingga terjadi pembiaran, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa adalah bentuk pembiaran adanya tindak pidana, dan tidak menimbulkan efek jera.
2. Tindak pidana dan Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga terhadap diri terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Menyatakan terdakwa GUSWANDI SITUMEANG ALIAS POLTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*membeli, menerima gadai, atau menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
4. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama bagi korban dan penerapan hukum tersebut tidak sesuai dengan sifat perbuatan terdakwa.

5. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan pada saat pemeriksaan keterangan saksi korban dimana saksi korban mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.
6. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*Deterrence Effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*Treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *Shock Terapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *Shock Terapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya *penal* (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya Tidak Pernah Akan Tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*Model Or System of Sentencing*) serta pedoman pidana (*Guidence Of Sentencing*).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa GUSWANDI SITUMEANG ALIAS POLTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli, menerima gadai, atau menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 dengan Imei 1: 860919042162230, Imei 2: 860919042162222;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y02 warna biru dengan Imei 1 : 867101064315417, Imei 2 : 867101064315409;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan Imei 1: 354556/10/66/3342/6 Imei 2: 354557/10/66/3342/4;
 - 1 (satu) buah kotak iPhone warna putih milik terdakwa dengan Imei 1 : 358461426265502, Imei 2 :358461426259182
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan Imei 1 : 867503059492871, Imei 2 : 867503059492863

Diembalikan kepada Sinar Romaito Hutabarat

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, ATM bank MANDIRI, ATM Bank BNI dan ATM Bank BCA dan kartu NPWP atas nama SUCI RAMADHANI HUATABARAT.
- 1 (satu) buah dompet warna coklet merk baellery yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. SOFIE AULIA NISA HUTABARAT, AT MANDIRI, Kartu Tanda Mahasiswa an. SOFIE AULIA NISA HUTABARA

Dikembalikan kepada Sudarmi

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan, dan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan untuk penjatuhan hukuman tersebut telah cukup dipertimbangkan mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa serta mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan khususnya bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut dianggap memadai membuat Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan telah dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan yang cukup untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ditemukan suatu kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, atas nama terdakwa GUSWANDI SITUMEANG Alias POLTAK yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**, oleh **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** dan **CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

ttd

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 258/PID/2025/PT MDN